

TINDAK PIDANA PENJUALAN SEL TELUR MANUSIA DENGAN TEKNOLOGI REPRODUKSI BUATAN ILEGAL

ABSTRAK

DELKEN KUSWANTO

NIM : 183311042005

Mendonorkan sel telur merupakan upaya untuk membantu pasangan yang tidak mampu memiliki keturunan. Sebagai imbalan atas waktu dan pengorbanannya, pendonor sering menerima sejumlah uang. Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk menganalisis hukum positif yang mengatur tentang larangan penjualan sel telur manusia dengan teknologi reproduksi buatan ilegal; Untuk menganalisis hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana penjualan sel telur manusia dengan teknologi reproduksi buatan ilegal; Untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penjualan sel telur manusia dengan teknologi reproduksi buatan ilegal. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian. Hasil analisis yang diperoleh adalah : Hukum positif yang mengatur tentang larangan penjualan sel telur manusia dengan teknologi reproduksi buatan ilegal diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Permenkes RI Nomor : 73/Menkes/ PER/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan namun tidak ada memuat secara eksplisit terhadap pelaku penjual sel telur manusia. Penerapan pidana hanya dapat dilakukan kepada dokter dalam praktek kedokteran yang melakukan teknologi reproduksi secara ilegal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor : 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 36, serta kode etik kedokteran; Tidak adanya hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku penjualan sel telur manusia dengan teknologi reproduksi buatan ilegal, namun hukuman hanya dapat dilakukan kepada dokter sebagai pelaksana praktik teknologi reproduksi buatan secara ilegal atau pihak rumah sakit yang tidak memiliki izin melaksanakan teknologi reproduksi pada manusia; Upaya penanggulangan tindak pidana penjualan sel telur manusia dengan teknologi reproduksi buatan ilegal hanya dapat dilakukan melalui upaya non penal dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya melakukan pembuahan sel telur yang tidak sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penjualan Sel Telur Manusia, Teknologi Reproduksi Buatan, Ilegal

CRIMINAL ACTION OF SALES OF HUMAN EGGS USING ILEGAL REPRODUCTIVE TECHNOLOGY

ABSTRACT

DELKEN KUSWANTO
NIM : 183311042005

Donating eggs is an effort to help couples who are unable to have children. In return for their time and sacrifices, donors often receive a certain amount of money. The aim of this research is : To analyze the positive laws governing the prohibition of selling human eggs with ilegal artificial reproductive technology; To analyze the penalties that will be given to the perpetrator of the criminal act of selling human eggs using ilegal artificial reproductive technology; To analyze efforts to combat the criminal act of selling human eggs with ilegal artificial reproductive technology. Data analysis was carried out qualitatively by collecting primary, secondary and tertiary legal materials related to research. The analysis results obtained are: The positive law that regulates the prohibition of selling human eggs with illegal artificial reproductive technology is regulated in the Republic of Indonesia Law Number: 36 of 2009 concerning Health and the Republic of Indonesia Minister of Health Regulation Number: 73 / Menkes / PER / II / 1999 concerning the Implementation of Artificial Reproductive Technology Services but not there is an explicit mention of human egg sellers. The application of punishment can only be carried out to doctors in medical practice who carry out reproductive technology illegally as stated in the Law of the Republic of Indonesia Number: 29 of 2004 concerning Medical Practice in Article 36, as well as the medical code of ethics; There is no punishment that can be given to the perpetrators of selling human eggs with illegal artificial reproductive technology, but punishment can only be applied to doctors who practice illegal artificial reproductive technology or hospitals who do not have permission to implement reproductive technology in humans; Efforts to combat the criminal act of selling human eggs with ilegal artificial reproductive technology can only be done through non-penal efforts by providing an understanding to the public about the dangers of fertilizing eggs that are not in accordance with health procedures established by the government based on statutory regulations

Keywords: Crime, Human Egg Sales, Artificial Reproduction Technology, Ilegal